# Penetapan Materialitas Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Pada Lembaga Tinggi XYZ Oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI

# Andi Wira Alamsyah<sup>1</sup>, Vinola Herawaty<sup>2\*</sup>, Ayu Aulia Oktaviani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti, DKI Jakarta, 11440 \*vinola.herawati@trisakti.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini membahas tentang penetapan materialitas atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memahami secara mendalam proses penetapan materialitas dalam perencanaan dan pelaporan audit keuangan. Metode yang digunakan mencakup observasi langsung, analisis dokumen, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan materialitas melibatkan tahapan evaluasi risiko, penentuan dasar materialitas, dan penyesuaian selama audit. Proses yang sistematis ini penting untuk efektivitas dan efisiensi audit. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia disarankan untuk terus meningkatkan prosedur audit dan kapasitas sumber daya manusia.

**Kata kunci:** Materialitas, Laporan Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Lembaga Tinggi XYZ, Audit Keuangan.

#### Pendahuluan

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, salah satu tugas utama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesi (BPK RI) adalah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). LKPP merupakan tanggung jawab gubernur, bupati, atau walikota atas pelaksanaan APBN pada tahun anggaran berkenaan. LKPP disusun secara sistem akuntansi keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Salah satu jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah pemeriksaan atas LKPP. Hal ni dilakukan dengan tujuan memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPP. Sesuai dengan penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyebutkan, "opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern".

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual, pemerintah diharuskan menyajikan laporan keuangan sebelum tahun 2015. Semua pemerintah daerah membuat laporan keuangan berbasis akrual yang terdiri dari tujuh bagian: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, yang kemudian LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban Presiden selaku Kepala Negara atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tahun berkenaan. Sementara bentuk pertanggungjawaban Menteri/Pimpinan Lembaga atas pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian/Lembaga berupa Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). LKPP/LKKL harus dilakukan audit dengan tujuan agar laporan keuangan tersebut disajikan dengan wajar, tidak mengandung unsur kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut (Mulyadi, 2014) audit adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif mengenai pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian setara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan audit yang dilakukan dimaksud dalam penelitian ini adalah audit atas laporan keuangan suatu kementerian/lembaga.

Auditor harus merencanakan dan merancang metodologi audit, melakukan pengujian pengendalian dan pengujian substantif, serta prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Hasilnya adalah laporan audit dengan opini auditor. Ambang batas materialitas adalah krusial dalam merancang metodologi audit. Badan Pemeriksa Keuangan RI mengacu pada SPKN dalam menentukan materialitas. Materialitas penting untuk menilai risiko kesalahan, prosedur audit lanjutan, dan koreksi kesalahan material. Tingkat materialitas diatur dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN. Penelitian ini menekankan pentingnya penetapan materialitas dalam audit keuangan pada Lembaga Tinggi XYZ oleh BPK RI. Berdasarkan literatur yang ada, konsep materialitas ini sudah sering dibahas dalam konteks audit, tetapi penerapannya dalam berbagai jenis organisasi, terutama di lembaga pemerintah, masih menjadi topik yang memerlukan penelitian lebih lanjut (Arens, 2014; IFAC). Banyak studi yang berfokus pada penetapan ambang batas materialitas secara teori, namun hanya sedikit yang membahas tentang bagaimana ambang batas ini diterapkan dalam proses audit sebenarnya pada lembaga pemerintah (Mulyadi, 2014). Hal ini membuka celah penelitian terkait bagaimana BPK menerapkan materialitas dalam audit keuangan lembaga seperti Lembaga Tinggi XYZ, dan bagaimana standar serta praktik yang digunakan dapat mempengaruhi hasil audit.

Meskipun sudah ada standar pemeriksaan berbasis risiko yang dilakukan oleh BPK, masih terdapat celah dalam pemahaman mengenai bagaimana risiko tersebut dinilai pada tingkat entitas dan akun secara spesifik. Apakah pendekatan yang digunakan oleh BPK dalam menilai risiko dan menetapkan materialitas telah optimal atau masih ada peluang perbaikan? Studi ini dapat memperjelas proses dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi.

Sebagian besar penelitian terdahulu, seperti yang dikutip dari Arens, Loebbecke, Mulyadi (2014), telah membahas pentingnya materialitas dalam konteks audit, namun tidak secara spesifik menyoroti bagaimana dinamika dan kompleksitas penetapan materialitas diterapkan di lembaga pemerintahan yang berbeda-beda. Studi yang lebih baru masih diperlukan untuk memahami sejauh mana pendekatan-pendekatan baru dalam audit materialitas dapat meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola keuangan lembaga pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses penetapan materialitas dalam perencanaan dan pelaporan audit keuangan pada Lembaga Tinggi XYZ yang dilakukan oleh BPK RI. Tujuan spesifik penelitian ini adalah: (1) Menganalisis penetapan tingkat materialitas perencanaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Anggaran Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ; (2) Menganalisis penetapan tingkat materialitas pelaporan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Lembaga Tinggi XYZ.

# Studi Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

#### Audit

Audit adalah proses sistematik untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti tentang pernyataan kegiatan dan kejadian ekonomi. Audit bertujuan menilai kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta melaporkan temuan kepada pihak terkait. Jenis audit utama meliputi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional (Arens dan Loebbecke, 2000). Audit laporan keuangan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi. Audit kepatuhan memastikan entitas mematuhi peraturan yang berlaku (Mulyadi.2002), sedangkan audit operasional menilai efisiensi dan efektivitas operasi suatu organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuan dengan mengevaluasi dan meningkatkan manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (Sawyer, 2012). Audit adalah penting dalam tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan kepercayaan stakeholder.

#### Materialitas

Materialitas dalam konteks audit merujuk pada besarnya informasi atau kesalahan penyajian yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. informasi dianggap material jika penghapusannya atau salah saji secara individu atau keseluruhan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan (Arens.2014). Materialitas adalah konsep yang bersifat relatif, tergantung pada ukuran dan sifat kesalahan serta konteks informasi.

Menurut International Federation of Accountants (IFAC), materialitas adalah besarnya informasi yang menyebabkan perubahan signifikan dalam laporan keuangan suatu entitas jika informasi tersebut dihilangkan atau disajikan secara keliru. Ini berarti bahwa auditor harus mempertimbangkan seberapa besar kesalahan penyajian yang dapat mempengaruhi pandangan pengguna laporan keuangan.

Penetapan materialitas dilakukan melalui proses evaluasi risiko danukti audit. Menurut Mebssier et al. (2017), auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam

menetapkan materialitas, termasuk karakteristik entitas yang diaudit, pengguna laporan keuangan, dan jenis transaksi atau saldo akun. Auditor menggunakan tingkat materialitas untuk merencanakan prosedur audit, mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, serta mengevaluasi hasil audit.

Evaluasi materialitas dilakukan pada setiap tahap audit. Dalam perencanaan audit, auditor menetapkan tingkat materialitas yang akan digunakan sebagai dasar pengujian. Selama pelaksanaan audit, auditor menilai apakah kesalahan yang ditemukan signifikan secara material. Pada tahap pelaporan, auditor mengevaluasi dampak keseluruhan dari kesalahan yang ditemukan dan memutuskan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

# Implementasi Materialitas dalam Pemeriksaan Keuangan Publik

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

BPK RI dalam menentukan tingkat materialitas mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). SPKN PSP 200 menyatakan "pemeriksa harus memperoleh pemahaman yang cukup tentang entitas dan informasi yang diperiksa untuk mengidentifikasi permasalahan, menentukan materialitas, risiko, jenis, sumber bukti, serta auditabilitas".

## Panduan Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN

Penentuan tingkat materialitas dalam pelaksanaan audit sektor publik diatur secara rinci dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2020 tanggal 26 Juni 2020. Panduan ini memberikan arahan bagi auditor dalam menetapkan materialitas dan memastikan bahwa proses audit berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Panduan ini mencakup penentuan tingkat materialitas awal, penyesuaian materialitas selama audit berlangsung, dan evaluasi materialitas pada akhir audit. Selain itu, panduan ini juga mengatur tentang penggunaan materialitas untuk mengevaluasi dampak kesalahan dan penyajian laporan keuangan serta komunikasi temuan audit kepada manajemen entitas yang diaudit.

#### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan studi kasus pada Lembaga Tinggi XYZ. Pendekatan ini sesuai karena penelitian bertujuan untuk memahami proses penetapan materialitas secara mendalam dan mengevaluasi implementasi pendekatan pemeriksaan berbasis risiko oleh BPK RI. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Penggunaan observasi langsung, wawancara mendalam, dan analisis dokumen akan membantu dalam mengumpulkan informasi kualitatif yang relevan untuk memahami konteks dan proses audit.

Studi kasus dilakukan untuk mengamati dan menganalisis proses penetapan materialitas oleh BPK RI di Lembaga Tinggi XYZ. Dengan demikian, penetapan materialitas yang dilakukan oleh BPK RI di Lembaga Tinggi XYZ menjadi fokus utama dalam penelitian ini, memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana teori dan standar audit diterapkan dalam praktik.

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-eksploratif karena bertujuan untuk menggambarkan dan mengeksplorasi proses penetapan materialitas konteks audit keuangan lembaga pemerintah. Desain ini akan memberikan gambaran rinci tentang praktik audit yang dilakukan oleh BPK RI serta bagaimana pendekatan pemeriksaan berbasis risiko diterapkan.

# Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ

Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Lembaga Tinggi XYZ. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi Satuan Kerja (SATKER) dalam mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada SATKER dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

- a. Proses penganggaran diperankan oleh modul penganggaran.
- b. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul komitmen (meliputi sub-modul manajemen supplier dan sub-modul manajemen komitmen), modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, dan modul pembayaran.
- c. Proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan pelaporan.

#### Basis Akuntansi

Lembaga Tinggi XYZ menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian neraca, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian laporan realisasi anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Lembaga Tinggi XYZ dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

# Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi Lembaga Tinggi XYZ menyatakan bahwa, "Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ adalah sebagai berikut:

## a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

## b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

## c. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

## d. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

#### e. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, aset tetap, piutang jangka panjang, dan aset lainnya.

- 1) Aset lancar;
- 2) Aset tetap;
- 3) Piutang jangka panjang;
- 4) Aset lainnya.

## f. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

# g. Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode, pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam laporan perubahan ekuitas.

## h. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

## i. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

#### Prosedur Penelitian

Salah satu tim penulis merupakan auditor BPK RI yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan pada lembaga tinggi XYZ atas TA 2023. Berikut prosedur penelitian studi kasus yang dilakukan:

- a. Pemahaman Entitas dan Proses Bisnis
  - Auditor melakukan pemahaman mendalam terhadap entitas yang akan diaudit, dalam hal ini lembaga tinggi XYZ, termasuk proses bisnis dan lingkungan operasionalnya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi area yang berpotensi memiliki risiko kesalahan penyajian material.
- b. Penentuan Dasar Materialitas
  - Auditor menentukan dasar (basis) perhitungan materialitas. Dalam konteks lembaga tinggi XYZ, dasar yang digunakan adalah total realisasi belanja tahun sebelumnya. Basis ini dipilih karena lembaga tinggi XYZ merupakan *expenditure center*.
- c. Penentuan Tingkat Materialitas
  - Auditor menetapkan tingkat materialitas dengan menggunakan persentase tertentu dari dasar yang telah ditentukan. Misalnya, persentase ini bisa sebesar 3.5% dari total realisasi belanja. Tingkat materialitas ini penting untuk mengidentifikasi area yang berisiko tinggi dan menentukan ukuran sampel pemeriksaan.
- d. Penilaian Risiko dan Penyesuaian Materialitas
  - Auditor melakukan penilaian risiko untuk setiap akun dalam laporan keuangan. Penilaian ini melibatkan identifikasi dan evaluasi risiko inheren serta risiko pengendalian untuk menentukan apakah tingkat materialitas awal perlu disesuaikan.
- e. Perhitungan Nilai Materialitas Awal
  - Nilai materialitas awal (*planning materiality-PM*) ditetapkan berdasarkan penilaian risiko yang telah dilakukan. Auditor juga menentukan kesalahan yang dapat ditoleransi (*tolerable misstatement-TM*), yang merupakan batas toleransi auditor terhadap kesalahan yang ditemukan selama audit.
- f. Pengujian Pengendalian dan Evaluasi Risiko
  - Selama pelaksanaan audit, auditor melakukan pengujian pengendalian untuk memastikan efektivitas pengendalian internal entitas yang diaudit. Hasil pengujian ini digunakan untuk mengevaluasi kembali tingkat risiko yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan.
- g. Penyesuaian Materialitas Selama Audit
  - Auditor melakukan penyesuaian terhadap tingkat materialitas berdasarkan temuan selama audit. Jika ditemukan indikasi kecurangan atau kesalahan signifikan, materialitas awal yang telah ditetapkan dapat direvisi untuk memastikan cakupan audit yang lebih ketat.

# h. Dokumentasi dan Persetujuan


Setiap penyesuaian materialitas dan pertimbangan profesional yang digunakan dalam perhitungan materialitas harus didokumentasikan dengan jelas. Auditor memastikan bahwa seluruh perubahan materialitas disetujui oleh Pengendali Teknis atau Penanggung Jawab pemeriksaan dan dikomunikasikan secara tertulis.

i. Pelaporan Hasil Audit

Pada tahap akhir, auditor menyusun laporan hasil audit yang mencakup penetapan materialitas dan temuan audit. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

#### Hasil dan Pembahasan

Metodologi pemeriksaan keuangan menggunakan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Agar pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis, maka pelaksanaannya dibagi menjadi 3 (tiga) tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dengan pendekatan berbasis risiko ini memberikan fokus perhatian pada area-area berisiko tinggi. Penilaian risiko tersebut dilakukan pada tingkat entitas, siklus, kemudian diturunkan pada tingkat akun sehingga pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Langkah-langkah dalam metodologi pemeriksaan keuangan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko ditunjukkan dalam Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Metodologi Pemeriksaaan Keuangan

Sesuai dengan SPKN, pemeriksaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan pemeriksaan dilakukan untuk mempersiapkan Program Pemeriksaan (P2) yang akan digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan pemeriksaan sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara efisien dan efektif.

Tahap perencanaan pemeriksaan meliputi 10 (sepuluh) langkah kegiatan, yaitu:

- 1. Pemahaman Tujuan Pemeriksaan dan Harapan Penugasan;
- 2. Pemahaman atas Entitas dan Proses Bisnis;
- 3. Pemahaman Hasil Pemeriksaan Sebelumnya;
- 4. Pelaksanaan Prosedur Analitis Awal;
- 5. Pemahaman atas Sistem Pengendalian Internal;
- 6. Identifikasi dan Penilaian Risiko Awal;
- 7. Penetapan Batas Materialitas Awal (PM dan TM);
- 8. Penentuan Metode Uji Petik;
- 9. Pemenuhan Kebutuhan Pemeriksa; dan
- 10. Penyusunan Program Pemeriksaan dan Program Kegiatan Perorangan.

# Penetapan Materialitas Perencanaan

Planning materiality (PM) dan tolerable misstatement (TM) memengaruhi prosedur pemeriksaan dalam audit laporan keuangan. Besarnya PM dan TM mempengaruhi jumlah bukti pemeriksaan atau ukuran sampel yang diperlukan. Materialitas berkaitan dengan bukti/ukuran sampel, semakin tinggi materialitas, semakin sedikit bukti yang diperlukan. PM dan TM berdasarkan risiko pemeriksaan, entitas dengan risiko tinggi memiliki materialitas lebih rendah. Langkah-langkah penetapan materialitas melibatkan dasar, tingkat, nilai awal, dan toleransi kesalahan.

Tingkat <mark>materialitas</mark> 0,5% dapat digunakan PM = Rate x basis mempertimbangkan karakteristik (sifat, besar dan tugas pokok) dan lingkungan 0,5% dapat digunakan pada saat pemeriksaan TM dapat dialokasikan proporsi besaran nilai setiap akun, atau dapat menggunaban pertian yang baru pertama kal entitas yang diperiksa, area dalam laporan atau pada kondisi SPI atau pada kondisi SPI entitas yang belum memadai. Selanjutnya Pemeriksa dapat berangsur-angsur meningkatkan tingkat materialitas yang akan digunakan dapat menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menilai apakah ia perlu mengalokasikan TM yang lebih ketat atau cukup longgar untuk akun tertentu keuangan yang akan lebih diperhatikan oleh kestabilan atau keandalan nilai yang akan dijadikan dasar. digunakan Tingkat materialitas dapat ditetapkan sebagai berikut a. nirlaba: 0,5% - 5% dari total penerimaan atau total belanja penetapan materialitas materialitas yang dapat digunakan: a) total pendapatan/ pendapatan LO atau total belanja/beban, untuk entitas nirlaba. b) laba sebelum pajak kecenderungan terjadinya salah saji b. bertujuan mencari laba: 5% - 10% dari laba sebelum pajak atau sebesar 0,5% - 1% akun-akun tersebut. dari total pendapatan; dan c. berbasis aset: 1% dari ekuitas atau 0,5% - 1% dari atau pendapatan, untuk entitas yang bertujuan mencari bertujuan mencari laba; dan c) nilai aset bersih atau ekuitas, untuk entitas yang berbasis aset. total aktiva.

Gambar 2. Penetapan Materialitas Perencanaan

Sesuai dengan juknis pemeriksaan, penetapan materialitas meliputi 4 (empat) langkah, yaitu:

- a. Penentuan dasar (basis) penetapan materialitas;
- b. Penentuan tingkat (rate) materialitas;
- c. Penetapan nilai materialitas awal (PM); dan
- d. Penetapan kesalahan yang dapat ditoleransi.

Langkah-langkah secara ringkas penetapan materialitas dapat dilihat pada gambar 2. Berikut beberapa panduan dalam penetapan PM dan TM pada tahap perencanaan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ:

- a. Penentuan basis untuk lembaga tinggi XYZ dapat menggunakan realisasi belanja, karena lembaga tinggi XYZ umumnya merupakan *expenditure center*. Namun bisa juga ditetapkan lain. Misalnya untuk Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, pendapatan dapat digunakan sebagai dasar karena sifat pekerjaannya lebih banyak pada perolehan pendapatan.
- b. Basis yang digunakan dalam perencanaan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ menggunakan angka dalam laporan keuangan tahun sebelumnya.
- c. Penentuan tingkat materialitas juga dapat mempertimbangkan opini hasil pemeriksaan tahun sebelumnya, kondisi yang diperoleh pada saat interim, pemberitaan, atau dokumen lainnya dapat mempengaruhi keputusan pemilihan tingkat materialitas. Pertimbangan opini terhadap penetapan tingkat materialitas dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Opini Tahun Sebelumnya

Adverse/
Disclaimer

WDP

Akan mempengaruhi % PM yang akan digunakan Tim Pemeriksa

WTP

WTP

Perkembangan Terakhir dari Audit Interim, %

0,5% - 1%

1% - 3%

Gambar 3. Pertimbangan Opini

Penetapan TM di tahap perencanaan dilakukan dengan mengalokasikan PM secara proporsional ke seluruh akun yang diperiksa. Namun demikian, terdapat akun yang tidak perlu mendapatkan alokasi dalam pemeriksaan atas LKPP/LKKL/LKBUN sebagai berikut.

- a. Akun-akun yang sifatnya residual dan hanya merupakan penyeimbang seperti akun ekuitas yang merupakan penyeimbang aset dan kewajiban.
- b. Akun-akun yang tidak signifikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, akun tidak signifikan jika nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) PM. Secara kualitatif, akun yang nilainya tidak signifikan bisa menjadi signifikan berdasarkan pertimbangan profesional, misalnya transaksi yang besar.
- c. Sesuai dengan juknis, setelah pemeriksa melakukan pengalokasian TM secara proporsional, selanjutnya alokasikan kembali TM tersebut dengan pertimbangan

kualitatif. Pertimbangan kualitatif yang digunakan dalam persiapan pemeriksaan lembaga tinggi XYZ diantaranya adalah hasil penilaian risiko atas setiap akun. Penilaian risiko tersebut bisa merupakan penilaian risiko pada saat pemeriksaan keuangan tahun sebelumnya atau penilaian pada Saat pemeriksaan interim atau hasil penilaian pada saat persiapan pemeriksaan.

Sesuai dengan juknis materialitas, nilai TM disesuaikan dengan menggunakan pertimbangan kualitatif pemeriksa, di antaranya:

- a. Risiko inheren dari akun;
- b. Risiko pengendalian tingkat siklus;
- c. Waktu yang mungkin diperlukan untuk memverifikasi akun tersebut;
- d. Akun signifikan dalam laporan keuangan yang diperiksa.
- e. Faktor-faktor kualitatif lainnya.

Kesimpulan atas tingkat risiko pemeriksaan tersebut memiliki kontribusi terhadap tingkat (*rate*) materialitas, sehingga perhitungan *rate* PM menjadi sebagaimana pada tabel berikut:

Hasil Penilaian % Kontribusi Risiko Level No. % AR Rate PM Tingkat Risiko **Entitas Terhadap PM** 1 0,50% 6 10,00% 5% 2 7 17,50% 5% 0,88% 3 8 25,00% 5% 1,25% 9 32,50% 4 5% 1,63% 5 10 40,00% 5% 2,00% 6 11 47,50% 5% 2,38% 7 55,00% 12 5% 2,75% 62,50% 8 13 5% 3,13% 9 14 70,00% 5% 3,50% 10 15 77,50% 5% 3,88% 11 16 85,00% 5% 4,25% 12 17 92,50% 5% 4,63% 13 18 100,00% 5% 5,00%

Tabel 1. Perhitungan *Rate* PM

Penetapan materialitas pada tahap perencanaan Lembaga Tinggi XYZ didokumentasikan dan disetujui oleh pengendali teknis dan/atau penanggung jawab. Berikut perhitungan PM lembaga tinggi XYZ Tahun Anggaran 2023.

Gambar 4. Perhitungan PM Lembaga Tinggi XYZ



emeriksaan atas Laporan Keuangar Lembaga Tinggi XYZ Tahun 2023

| Perhitungan Ma     | terialitas | Awal |
|--------------------|------------|------|
| Lembaga Tinggi XYZ | Tahun 2    | 023  |

| Entitas yang Diperiksa         | : Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Periode Laporan Keuangan       | : Tahun 2023   |  |
| Dasar Perhitungan Materialitas | : Total Realisasi Belanja TA 2022  |  |
| Jumlah Yang Mendasari          | : Rp10.798.163.737.172,00  |  |
| Prosentasi Materialitas        | 3,50%  3.80%  Alasan pentapan rate tersebut adalah berdasarkan hasil dari Tabel Penetapan Nilai Risiko Untuk Penilaian Materialitas Tingkat Laporan (Reff. A.14) |  |
| Materialitas                   | : 3,50% x Rp10.798.163.737.172,00 = Rp 377.935.730.801,02  |  |

# Penetapan Materialitas Pelaporan pada Akhir Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan

Setelah pengujian pengendalian, pemeriksa harus mengevaluasi kembali risiko dengan mempertimbangkan hasil pengujian. Evaluasi dilakukan pada pemeriksaan interim/pendahuluan. Risiko pengendalian dan deteksi dapat berubah dan harus diperbarui sesuai hasil pengujian. Jika pengendalian efektif, risiko sesuai dengan yang ditetapkan pada perencanaan. Jika tidak efektif atau ada kecurangan, risiko harus dipertimbangkan ulang. Penyesuaian risiko juga berpengaruh pada risiko deteksi. Materialitas perlu dinilai lagi dan dapat diubah jika perlu, terutama jika ada ketidakpatuhan atau indikasi kecurangan yang signifikan. Materialitas awal bisa direvisi saat pekerjaan lapangan karena perubahan ruang lingkup atau informasi tambahan tentang entitas yang diperiksa selama berlangsungnya pekerjaan lapangan, misalnya ditemukan adanya indikasi terjadi kecurangan. Berikut, penentuan materialitas pelaporan lembaga tinggi XYZ.

Tabel 2. Penentuan Materialitas Pelaporan Lembaga Tinggi XYZ

| Entitas yang diperiksa         | Laporan Keuangan Lembaga Tinggi XYZ  |
|--------------------------------|--|
| Periode Laporan Keuangan       | Tahun 2023   |
| Dasar Perhitungan Materialitas | Total Realisasi Belanja  |
| Jumlah Yang Mendasar           | Rp. 15.952.184.596.199,00  |
| Prosentasi Materialitas        | 3,50% Alasan penetapan <i>rate</i> tersebut adalah berdasarkan hasil dari tabel penetapan nilai risiko untuk penilaian materialitas Tingkat Laporan (reff: A.14) |
| Materialitas                   | 3,50% x Rp. 15.952.184.596.199,00 = Rp. 558.326.460.866,97   |

Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesional dan asas konservatisme untuk menurunkan tingkat materialitas lebih rendah dari tingkat materialitas awal yang telah ditetapkan sebelumnya, dan setiap perubahan tersebut harus disetujui oleh penanggung jawab dan dikomunikasikan secara tertulis kepada pemberi tugas. Lebih lanjut, pemeriksa harus mendokumentasikan setiap pertimbangan profesional beserta cara perhitungan yang dilakukannya dalam menetapkan tingkat materialitas. Dokumentasi tersebut diperlukan dalam proses reviu dan persetujuan dari pengendali teknis dan penanggung jawab pemeriksaan.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penetapan materialitas pada lembaga tinggi XYZ oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun Anggaran 2023, menunjukkan bahwa penetapan materialitas dalam pemeriksaan keuangan lembaga tinggi XYZ tahun anggaran 2023 dilakukan melalui tahapan perencanaan dan pelaporan yang sistematis. Pada aspek penetapan materialitas dalam perencanaan terlihat bahwa materialitas berdasarkan total belanja tahun sebelumnya sebesar 3.5%. Nilai materialitas awal digunakan untuk identifikasi area berisiko tinggi dan sampel pemeriksaan. Kesalahan yang dapat ditoleransi ditetapkan untuk mengukur toleransi auditor terhadap kesalahan yang

ditemukan selama audit. Penilaian risiko dan penyesuaian materialitas dilakukan untuk memastikan bahwa audit mencakup area yang paling kritis.

Pada aspek Penetapan materialitas dalam pelaporan terlihat bahwa evaluasi hasil pengujian pengendalian dilakukan untuk menentukan apakah risiko yang dinilai pada tahap perencanaan tetap berlaku atau perlu disesuaikan. Penyesuaian materialitas berdasarkan temuan audit dilakukan untuk memastikan cakupan audit yang lebih ketat jika ditemukan adanya kecurangan atau kesalahan signifikan. Materialitas awal yang ditetapkan pada tahap perencanaan dapat direvisi pada tahap pelaporan berdasarkan temuan audit untuk memastikan laporan keuangan disajikan dengan wajar. Setiap penyesuaian materialitas harus didokumentasikan dengan jelas dan disetujui oleh pengendali teknis atau penanggung jawab pemeriksaan.

Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana teori materialitas diterapkan dalam praktik oleh BPK RI, khususnya pada lembaga tinggi XYZ. Hasilnya diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi auditor lain dalam menerapkan konsep materialitas dalam audit sektor publik, yang berbeda dengan sektor swasta.

#### **Daftar Pustaka**

Arens, A. A. et al. (2014). Auditing and Assurance Services (15th ed.). England: Pearson Education Limited.

Arens, Alvin & James K Loebbecke. (2000). Auditing An Integrated Approach. New Jersey: Prentice-Hall

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tanggal 1 November 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP- 132/J.A/11/1994 tanggal 7 November 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat

Messier, W. F., Glover, S. M., & Prawitt, D. F. (2017). *Auditing & assurance services: A systematic approach* (10th ed.). McGraw-Hill Education.

Mulyadi. 2014. Auditing. Edisi keenam. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Petunjuk Teknis Pemeriksaan LKPP/LKKL/LKBUN Nomor 7/K/I-XIII.2/6/2020 Tanggal 26 Juni 2020 Sawyer, L. B. (2012). *Sawyer's internal auditing: Enhancing and protecting organizational value*. 6th ed. The Institute of Internal Auditors.

Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan